



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banjarnegara secara efektif, efisien, terarah dan berkesinambungan, perlu adanya kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjarnegara.
4. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah unsur pengawasan intern Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Pasal 4

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah; dan
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-2-2018

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-2-2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 10

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2018

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2018

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan tujuan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu meningkatkan kualitas kinerja pengawasan intern terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui pengawasan yang meliputi:

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas:

1. Aspek Keuangan
 - a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Sarana dan Prasarana
 - a) pengelolaan persediaan;
 - b) pengamanan/ sertifikasi aset daerah; dan
 - c) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil negara;
 - b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
 - a) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - c) evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
 - d) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

- B. Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 2. Penyalahgunaan wewenang;
 3. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
 4. Pelanggaran disiplin pegawai;
 5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.
- C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan prioritas:
1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
 2. Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
 3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
 6. Penanganan benturan kepentingan; dan
 7. Penanganan *Wistle Blowing System*.
- D. Kegiatan Reviu
Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/ laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:
1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
 2. Reviu Laporan Keuangan;
 3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- E. Kegiatan Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:
1. Evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh perangkat daerah
 2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
 3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan

5. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS; dan
 - c. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli).

- F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan prioritas:
 1. Pengawasan Dana Desa;
 2. Pengawasan Bidang Kesehatan;
 3. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
 4. Pengawasan Bidang Perizinan.

- G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:
 1. Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
 2. Pendampingan dan assistensi penyusunan RKA SKPD;
 3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan;
 4. Koordinasi program pengawasan dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas APIP; dan
 5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probity Audit*).

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 ini diharapkan dapat menyelaraskan hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan serta memastikan efektivitas program, kegiatan dan penggunaan sumber daya pengawasan sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten sebagai APIP sekaligus dapat mengisi peran Inspektorat Daerah sebagai lembaga penjamin mutu (*assurance*) dan *consulting*.

BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

BUDHI SARWONO